

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi (*Information Technology*) memegang peran penting dalam masa kini maupun di masa yang akan mendatang dengan keberadaan teknologi informasi ini diyakini akan memberikan kontribusi besar untuk melakukan perkembangan bagi Negara Negara yang ada di di dunia.¹ Awal mula muncul teknologi informasi memberikan harapan agar dapat mempermudah dan memberi kesejateraan bagi masyarakat umum, salah satu teknologi yang berkembang secara pesat dalam era modern ini adalah internet.²

Internet mendatangkan perubahan akan cara berpikir dan cara berinteraksi manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya manusia dapat disebut sebagai makhluk sosial dikarenakan adanya sifat ketergantungan manusia dengan individual lainnya karena hidup secara sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, itu tidak dapat dilakukan oleh sebab itu internet merupakan salah satu media teknologi untuk menghubungkan manusia antar manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, interaksi yang dilakukan melalui internet ini sendiri terdapat berbagai macam seperti melakukan transaksi, berkomunikasi, bertukar pikiran, berbisnis, hingga untuk berbagi informasi.³

¹ Cintya Putri Rimadhini, "Pertanggung Jawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik". *Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hal 1

² Ibid. hal 2

³ Ibid. hal 2

Internet ini merubah jarak dan waktu di dunia yang besar ini seolah-olah menjadi suatu dunia yang berukuran kecil dan tidak memiliki keterbatasan antar Negara dengan Negara dan semua ini hanya dilakukan dengan menekan keyboard dan mouse yang ada di depan setiap pengguna internet dan keterbatasan atas hal yang ingin ditelusuri hampir tidak ada karena kecepatan dan kemudahan setiap orang tidak perlu mendapatkan berita dari membaca Koran, menonton berita pada tv ataupun mendengarkan radio di hari berita tersebut dikeluarkan.

Pada era modern ini ketergantungan manusia yang berkehidupan modern tidak dapat dipisahkan dari internet dan media elektronik sehingga ini menjadi salah satu sarana mata pencaharian bagi para pemilik media elektronik, semua ingin bersaing untuk menyajikan informasi dan berita yang terkini dan terbaru untuk kemudian dikonsumsi oleh para pembaca dan penonton. Terdapat beberapa media elektronik yang pada saat ini banyak digunakan dan diakses oleh masyarakat antara lain berupa Instagram, Line, Whatsapp, Twitter, Facebook, Youtube, Wechat dan lain sebagainya.⁴

Dengan adanya kebebasan dan kemudahan dalam mengakses internet dan media elektronik masyarakat bisa lebih efisien dalam menerima informasi baru setiap harinya karena pada dasarnya kita mengetahui bahwa memperoleh informasi merupakan suatu keharusan dikehidupan sehari-hari kepentingan memperoleh informasi ini agar seseorang dapat mengetahui akan apa saja yang terjadi disekitarnya dan untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan yang tidak

⁴ Sulistyarningsih, "Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) melalui Media Sosial (Studi Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi di Polresta Malang)". *Skripsi*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hal 1

ia miliki dalam menjawab pertanyaan. Informasi sendiri secara dasar memiliki arti penerangan, pemberitahuan, atas suatu kabar atau berita tentang sesuatu. Dan dalam kehidupan sehari-hari informasi memiliki arti segala sesuatu yang dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan seperti surat kabar, video dan lain-lain.⁵

Kemudahan dan kebebasan seseorang dalam memperoleh atau memberikan informasi bagi masyarakat sudah di atur dalam peraturan perundang undangan Negara yaitu dalam pasal 28 huruf F Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁶

Oleh sebab itu kebebasan berpendapat melekat pada setiap orang mau itu dalam menyatakan pikiran ataupun berpendapat serta hak untuk memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan ini diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa kemudahan bagi masyarakat disemua kalangan untuk mengetahui hal-hal yang baru dengan lebih mudah, namun dengan dipermudahnya seseorang dalam mengaksesnya tidak menutupi adanya kemungkinan penyelewengan penggunaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain yaitu salah satunya adanya Berita Bohong, menyesatkan, palsu yang populer

⁵ Ibid. hal 2

⁶ Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disebut (*hoax*) ini seringkali ditemukan pada era teknologi kita sekarang ini dan berita bohong ini dapat kita temukan diberbagai platform oleh karena itu menyulitkan bagi aparat hukum untuk menindak para pelaku *Hoax*.

Adapun beberapa kasus yang merupakan tindakan Berita Bohong atau bentuk dari penyelewengan penggunaan media eletronik dan internet :

Kasus Hoax seorang aktivis yang bernama Ratna Sarumpaet yang ditangkap oleh pihak kepolisian di bandara soekarno hatta saat hendak berangkat menuju chile, penangkapan ini dilandakan karena adanya pelaporan pada 2 oktober, dalam laporan tersebut Ratna dilaporkan karena dianggap telah melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) terkait berita bahwa dirinya dianiaya di bandung, karena penyebaran tersebut Ratna Sarumpaet dikenakan pasal 14 Undang Undang no 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara 10 tahun.⁷

Penangkapan terhadap Ki Ageng Rangga pada tanggal 28 Januari 2020 di daerah tambun dan kemudian 2 hari setelah penangkapan pertama kepolisian kemudian menetapkan 3 orang petinggi sunda empire antara lain Nasri Banks (Perdana Menteri Sunda Empire), Raden Ratnaningrum (Kaisar Sunda Empire), Ki Ageng Rangga (Sekretaris Jendral Sunda Empire) ketiga orang ini ditangkap atas dugaan melakukan penyebaran berita bohong atas cerita mengenai kebenaran sejarah yang meresahkan masyarakat, kemudian ketiga pelaku ini di kenakan

⁷ Dias Prasongko, “Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet”, <<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet/full&view=ok>> , 5 September 2021

pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 10 tahun.⁸

Melihat dari beberapa kasus diatas dapat dilihat terdapat beberapa alasan bagi seseorang untuk melakukan penyebaran berita bohong, sebagai bentuk partisipasi hanya dengan dasar iseng atau mengikuti trend karena banyak yang melakukan penyebaran dan ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan. Ingin mendapatkan pengakuan dari seseorang atau kelompoknya agar bisa dianggap sebagai pemberi informasi tercepat atau terupdate. Memperoleh keuntungan dari tindak penyebaran yang ia lakukan atau guna untuk mendapatkan ketenaran dari penyebaran berita yang dianggap sedang trending dan memperoleh keuntungan komersial dari unggahan yang ia lakukan. Melakukan penyebaran berita bohong yang memiliki tujuan untuk melakukan penyindiran atau sarkasme dan mengambil keuntungan dari sebuah konflik dengan cara mengadu domba. Dan juga melakukan penyebaran dengan tujuan politis untuk menjatuhkan lawan politiknya.⁹

Masyarakat Indonesia cenderung mudah termakan oleh berita bohong semua itu dikarenakan beberapa seperti masyarakat kita cenderung hanya membaca bagian judul saja tanpa membaca keseluruhan dari suatu berita dan kemudian hanya percaya pada sumber tertentu dan juga terlalu mengangungkan sumber tersebut dan masyarakat kita tidak memercayai sumber lain yang menurut

⁸ Maya Saputri, “Kronologi Petinggi Sunda Empire jadi Tersangka Kasus Berita Bohong”, <<https://tirto.id/kronologi-petinggi-sunda-empire-jadi-tersangka-kasus-berita-bohong-evDt>> , 2 November 2021

⁹ Diskominfo Jabar, “ Alasan Orang Sebar Hoaks”, <<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4342173/5-alasan-orang-sebar-hoaks-nomor-2-paling-sering-dilakukan> >, diakses pada tanggal 5 September 2021

mereka berbeda golongan atau tidak sependapat dengan mereka dikarenakan literasi yang kurang kemudian masyarakat kita tidak mampu membedakan satir dengan berita bohong/ hoax seringkali menyebarkan hanya dengan alasan perasaan yang menganggap berita/konten tersebut mewakili mayoritas masyarakat Indonesia, selain itu sering kali mengandalkan seberapa sering berita/konten tersebut terbaca oleh masing-masing individu dan menganggap apabila berita tersebut muncul berulang kali menandakan berita tersebut valid dan ikut menyebarkannya dan semua ini terjadi karena masyarakat kita malas dan tidak suka untuk melakukan verifikasi terhadap berita ataupun konten yang mereka baca dan lihat oleh sebab itu penyebaran hoax masih tinggi.¹⁰

Atas tindakan yang dilakukan para pelaku pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentunya harus diganjar hukuman untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah ia lakukan, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang penting karena tidak ada ancaman yang akan diberikan kepada seseorang apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban lahir akibat adanya suatu tindak pidana, Untuk dapat dimintai pertanggung jawaban harus dibuktikan dan diperiksa terlebih dahulu apa tindakan yang ia lakukan sudah memenuhi syarat/unsur sesuai dengan pidana yang didakwakan kepada pelaku. Namun suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hal ini telah diatur dalam KUHP dalam pasal 1 yang bunyinya “ *nullum delictum nulla poenali sine*

¹⁰ Bayu D. Wicaksono, “Alasan Ilmiah Kenapa Banyak Orang Indonesia Mudah Percaya Hoaks”, <<https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu/ini-8-alasan-kenapa-banyak-orang-indonesia-mudah-percaya-hoax-atau-kabar-bohong/8>> diakses pada tanggal 5 September 2021

praevia lege poenali” yang artinya menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang undangan sebelum tindakan tersebut dilakukan.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan atas dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ditulisnya paper ini adalah agar pembaca dapat:

1. Untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*).
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

¹¹ Ari Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Di Dalam Hukum Positif Indonesia”. Skripsi, Jambi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020, hal 6

1. Memperoleh pengetahuan mengenai pengaturan tindak Hoax/Berita Bohong dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konseptual yang diawali dengan teori Pidana kemudian dilanjutkan dengan Sistem Hukum menurut Lawrence M Friedman. Teori-teori yang digunakan di bab ini diambil dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, pendekatan konsep penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan dijelaskan secara jelas mengenai pembahasan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta pemecahan masalahnya dengan

berlandaskan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran atau penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah dibahas dalam penelitian ini, serta diharapkan dapat memberi jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Saran berisikan pendapat penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

